

URAIAN TUGAS

Nama : **HARIAMAN, S.IP**
NIP : 19680624 198903 1 006
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I III/d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi
Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kotawaringin Barat


Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi merupakan unsur pelaksana Bidang Politik Dalam Negeri yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.

Dalam melaksanakan fungsi Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai uraian tugas :


1. Merencanakan kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi sebagai pedoman dan acuan bagi Kepala Bidang dalam rencana dan tindakan operasional selanjutnya.
2. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Hubungan dengan dan antar Partai Politik sebagai Pedoman Kepala Bidang untuk menyiapkan perumusan kebijakan.
3. Melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah disusun sesuai dengan petunjuk teknis operasional dari Kepala Bidang.
4. Melakukan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi dengan Instansi terkait baik Vertikal maupun Horizontal untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program / Kegiatan hubungan dengan dan antar Partai Politik.
5. Memberi Petunjuk dan Bimbingan secara teknis Operasional kepada Staf / bawahannya di lingkungan Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi baik secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku.
6. Membagi tugas kepada Staf / bawahannya di lingkungan Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
7. Mengecek, memantau, mengontrol, meneliti dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan Staf/bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi untuk perbaikan dan Penyempurnaan lebih lanjut.
8. Membuat Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi kepada Kepala Bidang sebagai bahan evaluasi.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pangkalan Bun, 1 Maret 2021

Mengetahui :
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri,


Drs. IMAN WAHYUDI, MAB
NIP. 19660726 199503 1 001

Yang membuat,


HARIAMAN, S.IP
NIP. 19680624 198903 1 006

